



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda No. 01 Telp (0756)22143 Email :
Dukcapil1301@gmail.com.

P A I N A N

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/25/Kpts/DKPS-PS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/249/Kpts/BPT-PS/20202 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual, yang terdiri dari :

1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang

bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik;

- b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
- c. melakukan input hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal April 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670712 199002 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/25/Kpts/DKPS-PS/2020

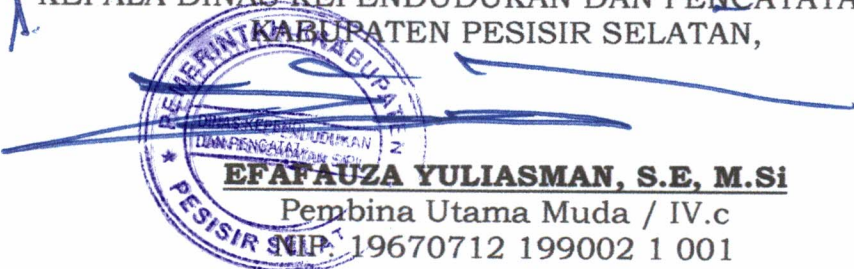
TANGGAL : APRIL 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Eva Fauza Yuliasman, S.E,M.S.i	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Edi Suswadi, SE, M.M	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua
3.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Sekretaris
4.	Tasrial, S.H	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Harmah Donna, S.E	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Susmita Permana, S.H, M.Si	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Anton Mahendra Amra, S.H, M.M	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Admin
8.	Ir. Widya Dari	Fungsional Umum	Sekretariat
9.	Devi Mufianti Taufik, S.Sos	Fungsional Umum	Sekretariat
10.	Dendi Isfandra	Fungsional Umum/Honorar	Sekretariat

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EFAPAUZA YULIASMAN, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670712 199002 1 001